



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Toli-toli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 7204064109950001, tempat dan tanggal lahir Jennae, 01 September 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di dusun III Lampakeubu, desa xxxxxxxx, kecamatan Basi Dondo, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Dalam hal ini dikuasakan kepada DARPIAN SH, Pengacara/Advokat yang berkantor pada Kantor Konsultan Hukum & Partners beralamat di Jalan Tatong Madayuhi, No 5 Kel. Baru, kec. Baolan, Kab. Tolitoli, dengan alamat elektronik email *PianDarpian@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan register Nomor 57/P/SK/HK.03.4/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**Tergugat**, NIK 7204100107900081, tempat dan tanggal lahir malonas, 05 November 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Kumba, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

**Tergugat;**

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Toli-toli dengan Register perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 20 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2013, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/07/III/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah pribadi dusun III Desa xxxxxxxx, kurang lebih selama 8 Tahun, dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak yang Bernama 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak ke 3 umur 4 Tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
  - a. Penggugat sudah tidak menyukai tergugat;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat sudah tidak nyaman kepada si tergugat karena selalu mengungkit-ngungkit pemberian kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 7 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat/istri;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Toli-toli melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat *in persona* tidak datang, namun diwakili oleh kuasa hukumnya bernama DARPIAN, S.H.

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di depan sidang dan Tergugat juga datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Juli 2024 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Juli 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024, Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mempertahankan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204064109950001 PENGGUGAT tanggal 2 Desember 2021 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 24/07/III/2013 Tanggal 13 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan guna mengajukan bukti tambahan, namun Penggugat tidak mengajukan bukti tambahan dan di persidangan mengajukan pencabutan gugatan Penggugat karena tidak dapat menghadirkan bukti tambahan;

Bahwa Tergugat tidak keberatan atas kehendak Penggugat mencabut perkaranya;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Toli-toli berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2024, Penggugat telah memberi Kuasa kepada DARPIAN, S.H., Advokat berkantor pada Konsultan Hukum & Partners beralamat di Jalan Tatong Madayuhi, No 5 Kel. Baru, kec. Baolan, Kab. Tolitoli, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Toli-toli dengan Nomor 57/P/SK/HK.03.4/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jis. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat atau kuasanya telah dipanggil untuk hadir di persidangan melalui panggilan elektronik (*e-summon*) telah sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Tergugat juga telah dipanggil melalui panggilan tercatat (Pos), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. tanggal 16 Juli 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap berusaha mendamaikan

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Juli 2024 dan 13 Agustus 2024, Tergugat tidak hadir di persidangan dan atas ketidakhadirannya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara pembacaan gugatan Penggugat dan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) dan Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan, di mana kesempatan tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti tambahan, dan di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa di persidangan pula, Tergugat menyatakan tidak keberatan bilamana Penggugat mencabut perkaranya, maka Hakim menilai bahwa atas sikap Tergugat

di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Tli tanggal 20 Juni 2024, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Tli dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Irfo Maribunti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

TTD

**Ali Akbarul Falah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Irfo Maribunti, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 72.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan  | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai   | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi   | : Rp. 10.000,00 |

---

**Jumlah : Rp. 217.000,00**

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 195/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019  
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal